

**SEJARAH GATT/WTO, ASAS MOST FAVOURED NATION
DAN NATIONAL TREATMENT, FORUM PENYELESAIAN
SENGKETA DAN PEMBENTUKAN DISPUTE
SETTELEMENT BODY**

By : Muhammad Irsan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....**Error! Bookmark not defined.**

Daftar Isi.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.2. Rumusan Masalah..... 2

1.3. Tujuan 2

BAB II

PEMBAHASAN 3

2.1. Sejarah Perkembangan GATT/WTO Sebelum Perang Dunia I 3

2.1.1 Periode Merkantilisme (1500-1700)..... 6

2.1.2 Periode Liberalisme (1815-1914)..... 8

**2.2. Sejarah Perkembangan GATT/WTO Pada Masa Perang Dunia I Hingga
Berakhirnya Masa Perang Dunia II** 13

2.3 Asas Most Favoured Nation..... 17

2.3.1 Sejarah asas Most Favoured Nation 17

2.3.2 Pengaturan Asas MFN dalam GATT 1947 19

2.3.3 Pelaksanaan Asas MFN 20

2.3.4 Asas MFN dalam Kaitannya dengan Negara Berkembang..... 22

2.4 Asas National Treatment 24

2.4.1 Contoh Kasus National Treatment..... 25

| | |
|---|-----------|
| 2.5 Pelaksanaan Asas Most Favoured Nation Dan National Treatment Berkaitan Dengan Tuduhan Dan Keberatan Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Otomotif Nasional | 25 |
| 2.6. Langkah-langkah Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Kerangka GATT/WTO..... | 29 |
| 2.6.1 Konsultasi | 29 |
| 2.6.2 Good Offices, Konsiliasi dan Mediasi | 30 |
| 2.6.3 Pembentukan Panel | 31 |
| 2.6.4 Susunan Panel | 31 |
| 2.6.5 Kerangka Acuan Panel/Term of Reference (TOR) | 31 |
| 2.6.6 Lembaga Banding (<i>The Appellate Body</i>) | 32 |
| 2.6.7 Notifikasi Tentang Implementasi | 33 |
| 2.6.8 Prosedur Retaliasi | 33 |
| 2.6.9 Pilihan untuk Sektor Retaliasi | 34 |
| BAB III | |
| PENUTUP..... | 36 |
| 3.1 Kesimpulan | 36 |
| DAFTAR PUSTAKA | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesenjangan pertumbuhan antara negara-negara maju dan berkembang senantiasa menjadi bahan pembicaraan di forum internasional dan merupakan salah satu sumber konfrontasi antara negara-negara tersebut, ada semacam kecurigaan pada kalangan pemimpin negara berkembang bahwa situasi dunia yang tidak saling menguntungkan akan dilestarikan oleh negara-negara maju yang dulu kebanyakan sebagai penjajah terhadap negara-negara berkembang yang sebagian besar bekas negara terjajah.¹ Seiring dengan berkembangnya pola pikir dan kehidupan masyarakat dunia serta di dasari oleh adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain di mana telah menimbulkan keinginan untuk mengadakan kesepakatan dalam sistem perdagangan internasional maka selanjutnya dibentuklah organisasi internasional untuk mengatur mengenai perdagangan internasional yang sekarang ini disebut dengan World Trade Organization (WTO).

World Trade Organization merupakan organisasi internasional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) yang mempunyai tugas dan peranan penting di dalam perdagangan internasional. Di era globalisasi ini, kegiatan perekonomian terutama di bidang perdagangan menjadi senjata utama bagi negara-negara di dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang sebagai penunjang kegiatan perekonomiannya. Dalam melakukan perdagangan-perdagangan internasional dibutuhkan juga suatu instrumen hukum yang dapat menjamin keberlangsungan perdagangan itu sendiri serta cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

¹ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam sistem GATT dan WTO (Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum)*, Bandung, Refika Aditama, 2006, Hal. 30.

Dewasa ini World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi antar bangsa-bangsa yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dunia.² Maka di dalam kegiatan perdagangan internasional dibutuhkan sebuah organisasi internasional yang dapat melindungi hak setiap negara agar terhindar dari diskriminasi, penerapan tarif dan pajak yang berlebih, serta monopoli perdagangan, selanjutnya dibentuklah sebuah organisasi berskala internasional yang mampu mengurus dan mengatasi masalah-masalah tersebut yang kita kenal dewasa ini dengan World Trade Organization.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa itu GATT/WTO dan bagaimanakah sejarah perkembangannya?
2. Apa yang menyebabkan GATT/WTO menjadi organisasi internasional terpenting dewasa ini di bidang perdagangan internasional serta bagaimana peran negara-negara maju dan berkembang di dalam organisasi GATT/WTO?
3. Apa itu asas *Most Favoured Nations* dan asas *National Treatment*, serta Forum Penyelesaian Sengketa WTO?

1.3. Tujuan

1. Untuk menjelaskan apa itu organisasi internasional GATT/WTO serta bagaimana sejarah perkembangan GATT/WTO.
2. Untuk menjelaskan kedudukan GATT/WTO dewasa ini serta peran negara-negara maju dan berkembang di dalam organisasi GATT/WTO.
3. Untuk menjelaskan asas *Most Favoured Nations* dan *National Treatment*, serta Forum Penyelesaian Sengketa.

² Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 29.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Perkembangan GATT/WTO Sebelum Perang Dunia I

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana sejarah terbentuknya GATT/WTO, adakalanya kita harus kembali melihat sejarah mengenai sistem perdagangan dunia. Sejarah perdagangan dunia yang panjang itu dimulai pada abad 16 ketika negara pada masa itu sudah mulai melakukan perdagangan di luar batas wilayah negara. Menurut H.S Kartadjoemena yang membagi sejarah perdagangan dunia kedalam beberapa fase dimana beliau berpendapat bahwa pengalaman sejarah yang dapat ditarik untuk pelajaran dan yang masih ada relevansinya dengan kejadian dan perkembangan sekarang adalah perkembangan dan dinamika yang terjadi pada periode berikut :³

- a. Perkembangan dari masa kontak pertama dengan kekuatan ekonomi dan kebudayaan barat ada awal abad ke-17 hingga awal abad ke-19 pada masa merkantilisme yang merupakan dasar filosofis utama negara barat pada waktu itu.
- b. Perkembangan pada periode abad ke-19 dari akhir Perang Napoleon (1815) hingga pecahnya Perang Dunia I (1914) di mana perdagangan dunia berjalan menurut paham liberalisme.
- c. Periode fragmentasi di barat dan akhir Perang Dunia I hingga awal Perang Dunia II ketika berbagai krisis intern menimbulkan suasana internasional yang tidak menentu dan saat konflik ekonomi dan konflik politik serta militer terjadi tanpa kendali.
- d. Periode pasca Perang Dunia II, di mana secara politik dan militer dunia dibagi ke dalam dua blok yang saling bertentangan (Bipolaritas, yakni antara blok barat dan blok Sosialis-Marxis), dalam suasana tegang tanpa

³ H. S Kartadjoemena, *GATT dan WTO (Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan)*, Jakarta, UI Press, 1996, Hal. 10.

timbulnya konflik yang meluas (Perang Dingin) dan saat kegiatan perekonomian di luar blok Sosialis (yang tertutup) didominasi oleh negara-negara barat.

- e. Periode pasca Perang Dingin ketika blok Marxis telah mengalami disintegrasi politik dan ekonomi sehingga pola hubungan antar kekuatan ekonomi dunia masih belum terlihat secara nyata dan definitif.

Perhatikan tabel sejarah sistem perdagangan dunia dari abad 16-20 dibawah ini :⁴

| Periode | Keterangan |
|--|--|
| 1500-1750 Merkantilisme | <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang ketat oleh pemerintah 2. Monopoli dalam semua usaha 3. Pembatasan ketat dalam perdagangan 4. Hubungan ekonomi yang tegang dengan negara lain 5. Tujuan ekonomi dipusatkan pada akumulasi emas sebagai tujuan nasional |
| 1815-1914 Liberalisme Perdagangan (Zaman keemasan sistem perdagangan dunia) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan bebas 2. Kebebasan lalu lintas alat pembayaran 3. Kebebasan lalu lintas modal 4. Kebebasan lalu lintas imigrasi 5. Pengembangan sendi-sendi yang menunjang perdagangan bebas di bidang finansial, perbankan, asuransi, pelayaran, bursa komoditi. |
| 1918-1941 Fragmentasi sistem perdagangan dunia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontraksi kegiatan ekonomi (depresi 1930-an) 2. Peningkatan proteksionisme 3. Restriksi dalam lalu lintas devisa 4. Restriksi dalam lalu lintas modal 5. Peningkatan hambatan terhadap imigrasi 6. Saling relatiasi dalam mengatasi krisis ekonomi |
| 1945-1994 Periode pasca Perang Dunia II | <p><i>Perkembangan Positif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya mengurangi proteksionisme melalui sistem dan aturan multilateral (GATT) 2. Upaya mengadakan sistem moneter dan pembayaran internasional yang lebih teratur dan bebas (IMF) 3. Upaya untuk mengerahkan dana untuk rekonstruksi dan pembangunan (Bank Dunia) |

⁴ *Ibid*, Hal. 11.

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>4. Upaya membantu pembangunan negara berkembang melalui bantuan luar negeri dan teknis</p> <p><i>Perkembangan Negatif</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timbulnya persaingan yang tegang antara dunia Marxis dan non-Marxis serta blok barat dan blok Marxis 2. Perbedaan kepentingan negara maju dan negara berkembang |
| 1989- Pasca Perang Dingin | <ol style="list-style-type: none"> 1. Runtuhnya rezim Marxis di seluruh dunia 2. Meningkatnya persaingan dagang dan ekonomi antara negara maju dan non-Marxis 3. Meningkatnya blok regional 4. Meningkatnya peranan negara berkembang 5. Timbulnya negara baru industri |

Dapat dikemukakan bahwa, apabila kita melihat siklus perkembangan dan evolusi kegiatan perdagangan dunia melalui periodisasi seperti di atas, maka kita akan melihat bahwa kegiatan perdagangan secara global dimulai ketika Eropa secara sistematis mendatangi benua lainnya termasuk Asia untuk melakukan perdagangan, kedatangan mereka ke Asia dilakukan karena pihak Eropa membutuhkan produk-produk yang dihasilkan Asia.⁵

Sistem yang dikembangkan oleh pelaku utama di bidang perdagangan berpijak pada paham yang berbeda dari masa ke masa di mana suatu evolusi perkembangan dalam pemikiran telah terjadi dari periode ketika mereka memulai kegiatan sejak tahun 1500-an hingga sekarang, sistem yang diterapkan berubah sejak awal, dari periode merkantilisme yang disusul oleh suatu periode yang berpijak pada paham liberalisme yang berhasil melandaskan kegiatan perdagangan yang berkembang secara sangat pesat selama hampir seluruh abad ke-19 yang kemudian periode ini disusul oleh periode fragmentasi yang timbul sejak awal abad ke-20.⁶

⁵ *Ibid*, Hal. 12.

⁶ *Ibid*.

2.1.1 Periode Merkantilisme (1500-1700)

Sebagai pola pikir, paham merkantilisme merupakan suatu sistematika yang cukup menyeluruh dan mencerminkan dasar intelektual yang dianut pada periode 1500 hingga 1750. Pola pikir tersebut menyatukan persepsi politik dan ekonomi yang dominan di Eropa.⁷ Karena Eropa merupakan kekuatan ekonomi dan militer yang dominan pada waktu itu maka paham tersebut secara praktis diterapkan di seluruh dunia. Secara skematis paham merkantilisme yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 berlandaskan pada faktor-faktor fundamental yang mencakup hal-hal berikut :⁸

- a. *Pergeseran dan Perkembangan dalam Kegiatan Ekonomi.* Merkantilisme sebagai landasan pemikiran merupakan kemajuan di Eropa. Untuk pertama kalinya Eropa mulai membebaskan diri dari belenggu rural-agraris dan feodalisme zaman pertengahan (middle ages) di mana kegiatan ekonomi bersifat lokal dan kegiatan niaga sangat terbatas pada lokasi tertentu. Dengan timbulnya pusat-pusat urban dan kehidupan kota yang semakin berkembang maka kegiatan niaga yang semula di Eropa zaman feodal tidak merupakan kegiatan yang “terhormat”, menjadi kegiatan penting. Hubungan dagang dengan wilayah di luar Eropa semakin menjadi penting pula. Pusat-pusat dan pelabuhan perdagangan semakin berkembang.
- b. *Peningkatan Peranan Saudagar-Pedagang-Kapitalis sebagai Kelas Sosial yang Penting.* Kegiatan niaga yang semakin meningkat dan perkembangan pusat perdagangan di berbagai kota pelabuhan menumbuhkan suatu kelas sosial yang mempunyai kemampuan untuk mengelola kegiatan komersial, angkatan laut, manufaktur secara kontinu, sistematis dan cukup pragmatis. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa kemampuan dalam kegiatan finansial telah menempatkan kelas tersebut sebagai sumber keuangan dan pengelola dana raja-raja Eropa walaupun kekuasaan politik masih tetap di tangan raja dan bangsawan yang dekat dengan raja.

⁷ August Heckscher, *Mercantilism*, Vol. 2, London, George Allen & Unwin Ltd, 1936.

⁸ P.T Ellsworth, *The International Economy*, New York, The Macmillan Company, 3rd ed, 1964. Hal. 23-9.

c. *Perkembangan Negara Kebangsaan (Nation-State)*. Pada periode abad pertengahan di Eropa, sebelum merkantilisme berkembang, kekuasaan politik dan militer tidak berada di tangan raja tetapi di tangan penguasaan bangsawan lokal. Selama periode abad pertengahan perhatian pemerintah kerajaan-kerajaan di Eropa dicurahkan untuk memperkuat pemerintah pusat di bawah raja. Pada abad ke-16 dan ke-17, upaya sentralisasi di bawah kekuasaan raja mulai berhasil. Sentralisasi kekuasaan ini berkembang pula dalam kegiatan ekonomi, terutama melalui regulasi yang meluas dan hampir komprehensif dalam cakupannya.

Ketiga faktor tersebut menjadi landasan ekonomi, sosial dan politik di mana paham merkantilisme diterapkan.⁹ Dinamika dari ketiga faktor di atas membawa kehidupan ekonomi dan politik di Eropa menjadi semakin terpusat kepada peningkatan kegiatan ekonomi yang semakin meluas dan yang terkonsentrasi kepada kegiatan perdagangan, bukan saja perdagangan lokal, tetapi meluas ke luar negeri dan ke luar Eropa.¹⁰ Adapun ciri khas periode merkantilisme adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Persepsi statis mengenai pertumbuhan ekonomi
- 2) Doktrin state power
- 3) Regulasi kegiatan ekonomi
- 4) Restriksi dalam perdagangan logam mulia
- 5) Monopoli dalam perdagangan
- 6) Regulasi dan dalam pelayaran
- 7) Pengembangan teritorial wilayah kolonial

Periode merkantilisme ini juga ternyata memiliki kelemahan yang kelemahan itu muncul akibat perkembangan zaman khususnya di bidang ekonomi. Setelah berjalan pada periode yang cukup lama tersebut paham merkantilisme ini dirasakan merupakan kendala bagi pelaku utama di negara-negara yang mempraktekkan

⁹ *Ibid*, Hal. 23-6.

¹⁰ H. S Kartadjoemena, *Op. Cit*, Hal. 15.

¹¹ *Ibid*, Hal. 17.

paham itu sendiri, kelemahan yang semakin dirasakan dan yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut :¹²

- a. Persepsi bahwa kekayaan di sunia bersifat statis semakin ditentang karena semakin timbul kesadaran bahwa kegiatan komersial dan kegiatan ekonomi secara umum tidak mutlak harus merupakan sesuatu yang sifatnya zero-sum-game.
- b. Regulasi yang merupakan karakteristik dari merkantilisme semakin terasa mengekang kegiatan ekonomi sedangkan yang semakin dirasakan, terutama di sektor manufakturing di Inggris, dan pada kegiatan ekonomi di wilayah kolonial, adalah perlunya kebebasan inisiatif di pihak pengusaha untuk melakukan dan mengembangkan usaha sesuai dengan penawaran dan permintaan.
- c. Adanya kelas menengah menimbulkan perkembangan pemikiran yang menuntut kebebasan mengambil inisiatif untuk berusaha dalam kegiatan ekonomi dalam sektor apapun. Timbulnya kelas menengah ini ditunjang secara mendasar oleh perkembangan intelektual di Eropa yang mengutamakan kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri dalam suatu masyarakat yang menghormati hak individu untuk memaksimalkan kemampuan dan kebahagiaannya.

Kelemahan tersebut di atas, di samping kelemahan lainnya membawa Eropa ke arah era baru yang semakin meninggalkan paham merkantilisme. Paham baru yang semakin berkembang dan semakin dianut adalah paham liberal.¹³

2.1.2 Periode Liberalisme (1815-1914)

Semakin terlihat kelemahan dari paham merkantilisme maka paham itu semakin ditinggalkan. Sebagai pengganti, paham *laissez-faire* dan liberalisme semakin memegang peranan dalam pemikiran ekonomi di Eropa. *Laissez-faire* dalam hal ini adalah perpindahan barang dari satu tangan ke tangan lain atau dari

¹² *Ibid*, Hal. 19.

¹³ *Ibid*, Hal. 20.

satu negara ke negara lain haruslah dibiarkan bebas dan tidak boleh diatur-atur, biarkan mereka berkompetisi secara terbuka.¹⁴ Dilihat dari perspektif sejarah ekonomi, periode liberal yang mencakup masa sejak akhir Perang Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya Perang Dunia I pada tahun 1914, merupakan satu abad yang gemilang dilihat dari segi perdagangan internasional.¹⁵ Periode ini merupakan periode di mana perdagangan dunia berjalan dengan menganut paham liberal di mana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangannya di bidang di mana terdapat keunggulan komparatif (*The Law of Comparative Advantage*).

Keunggulan komparatif adalah memberikan kemungkinan agar suatu negara dapat memproduksi suatu barang tertentu yang karena faktor tertentu paling efisien dibandingkan jika barang tersebut diproduksi di negara lain.¹⁶ Periode perdagangan bebas, 1815-1914 diwarnai oleh kekuatan landasan filsafat perdagangan liberal berdasarkan atas teori keunggulan komparatif dan spesialisasi di mana suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor dimana negara tersebut mempunyai cost production yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara mitra dagangnya. Adam Smith telah membuka jalan yang memungkinkan pemikiran bahwa spesialisasi dalam perdagangan dapat timbul apabila suatu negara melakukan pemusatan pada bidang di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut atau *absolute advantage*.

David Ricardo membuka jalan pikiran yang memungkinkan semua pihak yang berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan memusatkan pada kegiatan di mana mereka mempunyai *comparative advantage* dan mengimpor produk di mana negara yang bersangkutan tidak memiliki *comparative advantage* atau keunggulan komparatif.¹⁷ Konsep ini, sebagai dasar untuk melakukan perdagangan melalui spesialisasi, masih tetap merupakan dasar kokoh pemikiran untuk menerapkan perdagangan bebas di dunia.¹⁸ Paul Samuelson, pemenang

¹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal. 5.

¹⁵ H. S Kartadjoemena, *Op. Cit*, Hal.21.

¹⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal. 4.

¹⁷ H. S Kartadjoemena, *Op. Cit*, Hal.23.

¹⁸ *Ibid*.

hadiah Nobel di bidang ekonomi mengatakan bahwa teori keunggulan komparatif adalah “... *the most beautiful idea in economics*”.¹⁹

Secara skematis, paham liberalisme yang mewarnai perekonomian dunia pada abad ke-19 mencakup hal-hal berikut:²⁰

- a. Perubahan utama yang bersifat fundamental dan yang merupakan landasan yang bertolak belakang dengan merkantilisme adalah peranan utama yang dipegang oleh mekanisme pasar sebagai penggerak dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang rasional “dikendalikan” oleh suatu “tangan tak terlihat” yang tidak lain adalah kegiatan otonom yang dilaksanakan oleh masing-masing pelaku ekonomi untuk kepentingannya sendiri guna memenuhi penawaran dan permintaan yang otomatis mengendalikan kegiatan yang optimal bagi semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi.
- b. Agar mekanisme pasar ini dapat bergerak sesuai dengan logika permintaan dan penawaran, maka hambatan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk regulasi dan berbagai jenis larangan yang menimbulkan *distorsi* pasar harus dihapus. Mengingat betapa ekstensifnya larangan dan regulasi yang berlaku dalam periode merkantilisme, maka keinginan untuk menghapuskan regulasi merupakan tuntutan yang mendesak.
- c. Kegiatan perdagangan antarbangsa dapat berkembang secara saling menguntungkan, karena perbedaan struktur *cost* secara alamiah akan menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak yang akan memusatkan kegiatan pada bidang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Dengan kata lain, bila masing-masing negara memusatkan kegiatan di bidang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka setiap negara akan mencapai atau mendekati titik optimal.

¹⁹ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princeton, Princeton University Press, 1987, Hal. 172-4.

²⁰ H. S Kartadjoemena, *Loc. Cit.*

Kalau kita uraikan tiga poin pemahaman diatas, maka kita akan menjumpai empat poin atas uraian di atas, antara lain :²¹

- 1) Peranan mekanisme pasar sebagai dasar pengendalian kegiatan ekonomi.
- 2) Kegiatan ekonomi dilakukan oleh dinamika permintaan dan penawaran.
- 3) Agar kegiatan ekonomi dapat bergerak sesuai mekanisme pasar maka distorsi dalam bentuk regulasi yang diterapkan pada periode merkantilisme harus dicabut.
- 4) Kegiatan perdagangan dengan pihak di luar perbatasan nasional dapat berkembang dengan cara yang saling menguntungkan apabila masing-masing memusatkan kegiatannya pada bidang dimana pihak tersebut memiliki keunggulan komparatif.

Dengan demikian mata poin-poin tersebut merupakan dasar pemahaman pemikiran pada zaman liberalisme perdagangan yang berkembang pada abad ke-19. Dengan hal-hal tersebut sebagai dasar dan landasan pemikiran maka kebijaksanaan yang mencerminkan paham tersebut adalah :²²

- a. Menghapus segala jenis larangan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang diperlakukan pada periode merkantilisme.
- b. Mengadakan penurunan tarif atau bea masuk terhadap impor agar terjadi peningkatan perdagangan antarnegara.
- c. Membuat jaringan yang meningkatkan perdagangan antar semua pihak yang berminat untuk berdagang.
- d. Menerapkan sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi dan menentukan nilai tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, yang pada waktu itu memilih standar emas.
- e. Memperbolehkan dan bahkan menganjurkan lalu lintas dan peredaran kapital ke luar maupun ke dalam negeri sesuai permintaan dan penawaran,

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, Hal. 25-25.

f. Memperbolehkan lalu lintas tenaga kerja dan sumber daya manusia.

Seperti halnya pada zaman merkantilisme, di zaman liberalisme pun memiliki ciri khas. Menurut H.S Kartadjoemena ciri khas liberalisme adalah sebagai berikut :²³

- 1) Penghapusan segala jenis larangan melakukan kegiatan ekonomi yang diterapkan di zaman merkantilisme.
- 2) Mengadakan penurunan tarif terhadap impor agar terjadi peningkatan perdagangan antar negara.
- 3) Mengembangkan jaringan yang meningkatkan perdagangan antarnegara secara reguler.
- 4) Menerapkan sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi dan menentukan nilai tukar yang dapat diterima oleh semua pihak (Abad ke-19 Gold Standard).
- 5) Memperbolehkan bahkan mempermudah lalu lintas dan peredaran kapital untuk masuk maupun keluar dari wilayah negara sesuai penawaran dan permintaan.
- 6) Mempermudah imigrasi dan lalu lintas tenaga kerja dan penduduk.

Zaman liberalisme yang kita kenal dengan zaman keemasan perdagangan tidaklah bertahan lebih lama lagi. Meletusnya perang dunia I meruntuhkan sistem perdagangan pada zaman liberalisme perdagangan. Tetapi perang dunia I bukanlah menjadi penyebab utamanya runtuhnya zaman liberalisme perdagangan, terdapat kesenjangan di antara berbagai pelaku utama. Bila kesenjangan tersebut mulai dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil maka timbul suatu resistensi terhadap sistem liberal yang berlaku. Faktor ini menimbulkan keretakan sistem liberal abad ke-19. Kesenjangan yang timbul juga menimbulkan pandangan lain mengenai sistem ekonomi, terutama sosialisme.²⁴

²³ *Ibid*, Hal. 25.

²⁴ *Ibid*, Hal. 28.

2.2. Sejarah Perkembangan GATT/WTO Pada Masa Perang Dunia I Hingga Berakhirnya Masa Perang Dunia II

Pada zaman ini, dikenal dengan adanya zaman Fragmentasi dan Disintegrasi Barat (1914 – 1945). Kelihatannya zaman liberalisasi perdagangan tidak selamanya berjalan, ini dibuktikan dengan adanya zaman fragmentasi tersebut. Pada zaman ini adalah zaman di mana hancurnya seluruh sistem perekonomian dunia, banyak negara yang memberlakukan penarikan tarriff yang tinggi, dan juga adanya kegiatan memproteksi diri dalam dunia perdagangan, hal ini terjadi pada tahun 1930. Pada zaman ini, terjadi pengangguran secara besar-besaran, dan perekonomian dunia secara makro gagal total. Dengan demikian, di mana-mana negara-negara di dunia ini memperketat perekonomiannya dan melakukan proteksi ekonomi dan perdagangan.

Tahun 1930-an merupakan tahun yang tidak terlupakan bagi perdagangan dunia. Negara-negara pada waktu itu memproteksi dirinya dari apa yang dikatakan dengan perdagangan bebas, alhasil hampir semua negara menerapkan sistem perdagangan tarif yang di mana pada waktu menyebabkan runtuhnya perekonomian dunia. Di Amerika Serikat terdapat undang-undang yang terbilang konyol, yaitu undang-undang dengan nama *Smooth-Hawley Act* tahun 1930, yaitu menaikkan rate dari *tariff import duties* rata-rata dari 39% hingga menjadi 53%.²⁵ Hal ini menambah parahnya resesi ekonomi dan dianggap sebagai tindakan yang salah yang dilakukan oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat. Pada saat ekonomi dan perdagangan memerlukan stimulus tertentu, banyak negara justru memotong pengeluarannya. Ketika perdagangan dunia jelas-jelas memerlukan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, banyak negara justru melakukan *trade barries*, seperti *Smooth-Hawley Act* di Amerika Serikat. Yang parahnya kala itu Inggris juga ikut dalam memberlakukan sistem perdagangan dengan tarif dan meninggalkan sistem perdagangan bebas. Pada saat itu juga hampir semua negara-negara di dunia

²⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.* Hal. 6.

menerapkan sistem perdagangan dengan tarif tersebut hingga sampai masa kepemimpinan presiden Amerika yang terkenal, Franklin D. Roosevelt yang mulai menjalankan kebijakan baru dengan mengubah kebijakan ekonomi lama, dan mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan investasi di bidang ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi dunia.

Melihat kepada kenyataan di tahun 1930-an di mana hancurnya perdagangan dunia karena penerapan sistem perdagangan tarif, mulailah timbul kesadaran kembali akan pentingnya kebebasan dalam suatu perdagangan internasional dengan mempertimbangkan keunggulan dari prinsip Comperative Advantage dan prinsip Laissez Faire. Karena itu, sistem perdagangan dunia pun mulai di-restrukturisasi dan dibenahi kembali.²⁶ Lalu kemudian negara-negara di dunia berpikir untuk berbuat sesuatu dan mengambil tindakan nyata sehingga dapat ke luar dari situasi tahun 1930-an dan memastikan bahwasannya hal tersebut tidak akan terulang kembali. Maka mulai dipikirkan adanya usaha-usaha yang bersifat bilateral dan multilateral, yang akhirnya ter-wujud dalam bentuk perundingan-perundingan di bawah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang selanjutnya nanti dimana sebanyak 23 negara meprakarsai GATT tersebut pada tahun 1947, yang mulai efektif pada tahun 1948 dengan misinya adalah :

- 1) Menghapuskan qouta di antara contracting parties.
- 2) Mengurangi tariffs di antara contracting parties.
- 3) Sebagai ajang dimana negara-negara masing-masing dapat berkonsultasi, tempat mencari informasi, data, dan kecenderungan-kecenderungan perdagangan dunia.

Sejarah perdagangan bebas dunia pada masa setelah perang dunia II mempunyai sejarah yang berliku. Pada waktu berlangsungnya perang dunia II, negara-negara sekutu khususnya Amerika dan Inggris memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga ekonomi internasional untuk mengisi tujuan-

²⁶ *Ibid.* Hal. 9.

tujuan kebijakan perekonomian internasional.²⁷ Salah satu dari kebijakan tujuan itu adalah melanjutkan program yang telah dimulai sejak tahun 1930-an. Amerika Serikat mengeluarkan *the Reciprocal Trade Agreements Act*, yaitu undang-undang yang mensyaratkan kewajiban resiprositas (timbang balik) untuk pengurangan-pengurangan tarif dalam perdagangan.²⁸ Tujuan kebijakan kedua adalah memberikan kerangka hukum ekonomi internasional untuk mengurangi konflik ekonomi yang terjadi di antara Perang Dunia I dan II. Upaya pengurangan konflik ini penting karena hal ini dianggap sebagai penyebab timbulnya perang dunia II.²⁹

Adapun tujuan itu yang nantinya melahirkan konferensi Bretton Woods (1944) dan pendirian *International Monetary Fund* (IMF) dan *the International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD). Konferensi ini, meskipun ditujukan khususnya untuk persoalan-persoalan moneter, mengakui perlunya inisiatif-inisiatif pengaturan mengenai perdagangan barang-barang.³⁰ Sistem Bretton Woods adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan tiga institusi keuangan dunia yaitu Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Sistem Bretton Woods dibentuk dalam rangka menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional, namun dasar yang terdapat dalam sistem-otonomi kebijakan nasional, nilai tukar tetap, dan kemampuan untuk mengubah mata uang-satu sama lain saling bertolak belakang.³¹

²⁷ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar*, Bandung, Rajawali Press, 2005, Hal. 48.

²⁸ John H. Jackson, *International Economic Law*, dalam R. Bernhardt, (ed), *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 8, 1995, Hal. 151.

²⁹ Huala Adolf, *Op. Cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Robert Gilpin dan Jean M. Gilpin, *Op. Cit.*, Hal. 131-132.

Setelah *United Nations* (UN) atau disebut juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tahun 1945, salah satu tindakan pertamanya adalah mendukung serta mensponsori konferensi-konferensi persiapan pada tahun 1946 dan 1947. Konferensi bertugas untuk merancang suatu piagam *International Trade Organization* (ITO) atau dengan kata lain adalah Piagam Havana. Piagam ini berhasil disahkan di Havana pada tahun 1948, namun tidak pernah berlaku karena kongres Amerika Serikat tidak menyetujuinya. Pada pertemuan-pertemuan itu telah dirundingkan pembentukan GATT yang merupakan suatu perjanjian multilateral yang mensyaratkan pengurangan secara timbal balik tarif yang berada di bawah naungan ITO, ketika ITO gagal berdiri maka GATT menggantikan ITO sebagai “organisasi” internasional yang diberlakukan dengan *Protocol of Provisional Application* (PPA), yaitu perjanjian persetujuan yang memberlakukan GATT sebagai organisasi perdagangan internasional untuk sementara, yang ditandatangani pada tahun 1947 dan dibuat untuk menerapkan GATT sebagai perjanjian internasional yang mengikat.³²

Sebagai akibatnya GATT meskipun telah menjadi lembaga perdagangan internasional yang utama, namun GATT tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu organisasi. Misalnya GATT tidak memiliki anggaran dasar yang menetapkan struktur organisasi atau tidak adanya ketentuan mengenai hukum acara sebagai suatu organisasi. Meskipun GATT memiliki ketentuan mengenai penyelesaian sengketa (pasal XXII dan XXIII), namun ketentuan-ketentuan ini tidak jelas dan singkat bahkan cenderung menimbulkan konflik.

Akhirnya setelah melewati perjalanan yang sangat panjang yang diawali oleh negosiasi *Uruguay Round*, pada 1 Januari tahun 1995 terbentuk sebuah organisasi internasional khusus menangani persoalan seputar perdagangan internasional yang sampai sekarang telah diikuti oleh 154 negara, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang.³³ Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang

³² Huala Adolf, *Op. Cit*, Hal. 49.

³³ Diakses dari : [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx) , 27 Oktober 2016, Pukul 19:30.

bergabung ke WTO, dimana hal ini ditandai oleh meratifikasi *Agreement Establishing the WTO*³⁴ melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).³⁵

2.3 Asas Most Favoured Nation

2.3.1 Sejarah asas Most Favoured Nation

Asas Most Favoured Nations merupakan prinsip dasar yang merupakan pilar dalam WTO. Yang dimaksud dengan prinsip MFN ini adalah bahwa suatu perdagangan mestilah dijalankan berdasarkan asas nondiskriminasi, yaitu tidak boleh ada perbedaan antara satu anggota GATT/WTO dan anggota lainnya.³⁶ Dalam hal ini para anggota organisasi tidak boleh memberi kemudahan hanya kepada negara tertentu saja mengenai tindakan yang berkenaan dengan tarif dan perdagangan.

Dalam sejarah hukum dagang internasional, masalah MFN ini dapat ditelusuri kembali sampai tahun 1417 dimana kala itu sudah ada semacam cikal bakal dari prinsip MFN. Akan tetapi praktek diskriminasi perdagangan masih terus berjalan bahkan merupakan praktek yang lazim dilakukan. Pelaksanaan prinsip nondiskriminasi dengan cara melakukan komitmen terhadap prinsip MFN baru meluas dilaksanakan dalam abad ke 17 dan abad ke 18. Kemudian memasuki abad ke 19, klausula klausula MFN ini sudah banyak digunakan dan tahun 1860 merupakan titik kulminasi dari penggunaan klausula-klausula MFN tersebut. Dan pada saat itu klausula MFN sudah menjadi kaidah hukum dagang internasional yang umum bagi negara-negara Eropa. Di negara Amerika Serikat, klausula MFN ini baru populer pada awal abad ke 20.³⁷

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *Uruguay Round* lihat : H. S. Kartadjoemena, *GATT/WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta, UI Press, 1997.

³⁴ Lihat : https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/04-wto.pdf

³⁵ Lihat : <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/487.pdf>

³⁶ Munir Fuady. *Op. Cit.* Hlm. 69

³⁷ *Ibid.*, Hal. 70.

Pada awal abad 20, negara-negara mulai memformulasikan dan menyusun klausula MFN. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam rangka pengkodifikasian asas MFN telah membentuk sebuah komisi ahli untuk meneliti ketentuan-ketentuan klausula MFN sebagaimana terlihat dalam perjanjian perdagangan. Perkembangan signifikan tentang asas MFN terjadi pada tahun 1978 yaitu pada waktu *Internasional Law Commission* (ILC) mempersiapkan sebuah rancangan mengenai “Klausula MFN” yang terdiri dari 30 artikel beserta penjelasannya.³⁸

Rancangan artikel 23 dan 24 berisi ketentuan-ketentuan tentang preferensi negara sedang berkembang, yang menyatakan bahwa preferensi diberikan kepada negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk pembebasan dari standar kewajiban MFN dan hal tersebut merupakan ketentuan yang sangat penting bagi negara sedang berkembang terutama dalam hubungannya dengan penerapan asas perlakuan MFN.³⁹

Dari uraian di atas jelas bahwa, asas MFN merupakan asas yang meminta kepada para pihak untuk memberikan pihak lain perlakuan yang sama dalam sebuah sistem perdagangan.

Ada dua alasan yang mendukung yang mendukung keberadaan asas MFN yaitu pertama; alasan ekonomi dan kedua; alasan politik.⁴⁰ Menurut alasan pertama, asas non-diskriminasi dapat mengurangi terjadinya distorsi pasar sehingga dengan demikian akan mempercepat terciptanya liberalisasi perdagangan. Kemudian asas MFN juga menolong dalam pengurangan biaya transaksi, karena petugas *pabean* di

³⁸ 42 Laporan *Internasional Law Commission* kepada Majelis Umum tentang the Work of Its Thirtieth Sension, United Nation Document A/33/10 (1978); *Yearbook of International Law Commission* (New York: United Nations, 1979), hlm. 8 (A/CN. 4/SER.A/1978/Add. 1 (part 2), hlm. 59, 65, dalam, Nurdin MH. *Indonesia dalam Lipatan (Ekonomi Global (GATT/WTO))*. Bandar Baru, Sophia Center, 2007, Hal 49.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ An An Chandrawulan, *The Most-Favoured-Nations Treatment Clause Under The GATT/WTO*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000, Hlm.6, Dalam Nurdin MH, *Op. Cit.*, Hal 50

perbatasan suatu negara tidak perlu memastikan asal barang, sebab barang-barang tersebut berada dalam dan dilindungi oleh MFN.

Alasan kedua, yaitu alasan politik yang menyatakan bahwa: tanpa adanya asas MFN pemerintah akan cenderung membentuk kelompok internasional tertentu yang bersifat diskriminatif. Dengan adanya kelompok seperti ini akan terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan dengan negara lain diluar kelompok tersebut. Dengan demikian maka diberlakukanlah asas MFN tersebut sehingga dapat mengurangi hambatan-hambatan liberalisasi perdagangan internasional.

2.3.2 Pengaturan Asas MFN dalam GATT 1947

GATT telah menempatkan asas MFN ini sebagai asas yang paling utama dalam ketentuan perdagangan internasional. Pengaturan tentang MFN ini dapat kita lihat dalam pasal 1 paragraf 1 GATT 1947. Prinsip non-diskriminasi itu menyatakan sebagai berikut:

“...any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any produk originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for territories of all other contracting parties.”

Dalam GATT, MFN tidak hanya berkaitan dengan *kepabeanan*, keistimewaan dan kekebalan dalam hubungannya dengan impor dan ekspor dan pengiriman (Transfer) dana internasional. Pasal 1 GATT berlaku terhadap perdagangan barang baik impor maupun ekspor, namun pasal ini tidak berlaku terhadap perdagangan jasa.

Prinsip ini tampak dalam pasal 4 perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPs). Pada pokoknya, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Maka berdasarkan prinsip ini, negara anggota dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan eksportnya di negara-negara anggota lain.

Prinsip *Most Favoured Nation* dapat diklasifikasikan ke dalam *conditional* dan *unconditional*. Perlakuan sama *conditional* diberikan berdasarkan pada suatu syarat tertentu, artinya harus ada kompensasi yang seimbang. MFN *conditional* adalah tidak lebih dari sebuah kewajiban untuk memasuki negosiasi dengan pemerintah lain.

Kelemahan *conditional* MFN adalah sebagai berikut:

1. Sepanjang MFN itu memerlukan negosiasi dengan para pihak guna dapat menerapkan MFN, dengan demikian MFN *conditional* tidak efektif dari segi waktu.
2. Klausula *conditional* MFN gagal mengurangi tindakan diskriminatif dalam perdagangan internasional

MFN tidak bersyarat (*unconditional*) memerlukan bahwa masing-masing pihak harus memberikan dan memperluas secepat mungkin perlakuan sama terhadap pihak ketiga, tanpa membayar kompensasi.⁴¹

2.3.3 Pelaksanaan Asas MFN

Nurdin MH (2007: 53) dalam bukunya *Indonesia dalam Lipatan: ekonomi Global (GATT/WTO)* menjelaskan bahwa: “Dalam hal pelaksanaannya klausula MFN ini tidaklah mudah, beberapa hambatan timbul karena dalam penerapannya tidak tergantung pada aspek hukum, namun sangat bergantung pada aspek ekonomi para pihak terkait. Dapat dilihat bahwa asas ini akan berjalan secara efektif apabila situasi ekonomi pihak terkait dalam keadaan stabil.”

Kemudian permasalahan interpretasi arti dari pasal 1 paragraf 1. Mengenai ini terlihat bahwa dalam praktiknya para pihak menunjukkan bahwa istilah dalam paragraf 1 tunduk pada bermacam-macam interpretasi. Oleh sebab itu penerapannya pun harus melibatkan pertimbangan mengenai apa pokok persoalannya, orangnya atau benda-benda dari kategori yang sama.

⁴¹ *Ibid*, Hal 51-53

Selain dari permasalahan-permasalahan diatas, masih ada sejumlah kesulitan yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan suatu negara. Misalnya:

a. Klasifikasi tarif

Banyak negara mengalami kesulitan dalam menentukan nasionaliti atau asal negara produk. Untuk mengatasi persoalan ini, mereka mencoba untuk mengelak perluasan konsesi kepada pihak ketiga berdasarkan klausula MFN dengan memperkenalkan klasifikasi tarif. Memperkenalkan kebijakan ini mungkin dapat menyebabkan ketidakpuasan khususnya bagi negara-negara yang telah membayar tarif lebih tinggi dari negara-negara lainnya. Dengan kata lain, negara-negara tersebut merasa kebijakan itu merupakan tindakan diskriminatif terhadap negara tertentu.

b. Pembatasan kuantitatif (*Quantitative restriction*)

Pembatasan kuantitatif merupakan kendala utama terhadap liberalisasi perdagangan. Kebanyakan negara masih mempraktikkan tindakan pembatasan kuantitatif ini dengan berbagai nama guna menghindari dari klausula MFN. Dalam laporannya tahun 1943, Liga Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa, klausula MFN hampir tidak berlaku quota dan pembatasan kuantitatif secara umum.

c. *Cuntertrade*

Telah lama diperdebatkan bahwa *cuntertrade* dilakukan antara dua pemerintah yang bersikap diskriminatif terhadap eksportir barang sejenis lainnya.⁴²

Terlepas dari semua kesulitan-kesulitan tersebut, pada saat ini asas MFN tidak hanya diterapkan terhadap impor dan ekspor barang namun juga terhadap perdagangan jasa (pasal 2 perjanjian mengenai jasa (GATS)) dan Hak atas Kekayaan Intelektual.

⁴² *Ibid*, Hal 53-54

2.3.4 Asas MFN dalam Kaitannya dengan Negara Berkembang

Sebagai hakikat dari sistem liberalisme adalah kebebasan dalam kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi maupun perdagangan dengan merebut pasar tanpa campur tangan pihak manapun. Segala bentuk kejadian peerekonomian terjadi karena mekanisme pasar berupa penawaran dan permintaan. Sebagaimana suatu pertarungan dalam era globalisasi yang belakangan ini semakin sadis, persaingan antara multinasional coporation dengan usaha kecil dan menengah tentu saja bukan sebuah persaingan yang adil, juga persaingan antara negara maju dan negara berkembang bahkan negara terbelakang juga dipaksakan untuk bertarung bebas. Dapat ditebak, pihak yang lemah pasti akan kalah dan pasti mati dalam pertarungan.

Semenjak asas MFN dimasukkan ke dalam GATT tahun 1947, asas ini telah banyak dinikmati oleh para anggotanya. Munculnya negara-negara baru merdeka, terutama di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II dan diikuti dengan aksesinya negara yang bersangkutan sebagai anggota GATT, maka aspek klausula MFN menjadi mengemuka. Klausula MFN hanya berlaku sesama negara yang mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang sama.⁴³

Nurdin MH (2007: 57) dalam bukunya menjelaskan bahwa: "sehubungan dengan kebutuhan ekonomi, negara berkembang meminta pengecualian dalam penerapan asas non-diskriminasi ini terutama pada saat mereka melakukan kerja sama perdagangan dengan negara maju. Dalam hal ini, negara sedang berkembang meminta agar mereka diberikan perlakuan yang berbeda karena tingkat pertumbuhan ekonominya berbeda dengan negara maju dan menurut mereka tidak mungkin satu ketentuan yang sama mengatur dua macam tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan tanpa pengecualian."

Untuk mengenyampingkan klausula MFN ini, negara berkembang telah melakukan berbagai macam usaha dan tidak hanya melalui lembaga internasional

⁴³ *Ibid*, Hal. 57

bahkan negara berkembang telah melakukan negoisasi antara sesama negara berkembang bahkan negara maju sekalipun.

Usaha-usaha mempertahankan klausula MFN melalui UNTACD terus dilakukan. Pada tahun 1968, UNTACD dalam persidangannya yang kedua menyetujui asas non-reciprocal, non discriminatory dan sistem preferensi umum (GPS). Maksudnya adalah untuk mendorong pendapatan ekspor, untuk memajukan industri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Usaha keras ini akhirnya berhasil yaitu dengan ditempatkan masalah tersebut dalam bagian IV tentang *Trade and Development of GATT in 1965*.⁴⁴

Dalam negosiasi dengan negara maju, para pihak setuju untuk melepaskan hak hak preferensi yang diberikan oleh negara maju kepada negara sedang berkembang tertentu guna meningkatkan kemampuan ekspor negara berkembang. Dan akhirnya GATT menerima usulan negara berkembang yang kemudian anggota GATT memutuskan untuk melepaskan ketentuan pasal 1 namun berjangka waktu 10 tahun untuk mengizinkan negara anggota GATT yang beraal dari negara maju untuk memberikan perlakuan tarif preferensi kepada ekspor dari negara berkembang.

Ternyata perlakuan istimewa ini mendapat kritikan dari para ahli dinegara maju, mereka berpendapat bahwa preferensi akan menimbulkan ketidakefisiensi dalam bidang ekonomi. Sebuah oandangan yang beebeda tentang diskusi ini memperdebatkan bahwa adalah tiak relevan untuk membuat perbedaan anatra negara maju dan negra berkembang. Lebih juah lagi dikatan bahwa asas non diskriminasi ii tidak adaa hubungannya dengan negara-negara seperti itu.⁴⁵

Nurdin MH (2007: 59) menyatakan bahwa “pendapat diatas dalam haal-hl tertentu daalah benar. Hal itu merupakan alasan yang dapat diterima dan individu akan mendapatkan keuntungan dari liberalisasi. Tetapi hal itu kelihatannyatelah kehilangan pertimbangan mengenai keadaan perbedaan ekonomi antara produser

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 58

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 58-59

kaya dan miskin. Kenyataan bahwa prodduser miskin jelas tidak akan mampu bersaing dalam suatu lingkungan ekonomi global. Oleh karena itu, dalam setiap even, walaupun pendapat menyatakan bahwa asas non-diskriminatif tidak diterapkan negara tetapi terhadap invidu, namun perlakuan istimewa masih diperlukan bagi negara-negara yang kondisi ekonominya masih belum mapan.”

Dalam hal ini, jalan masih sangat panjang dan berliku-bagi negara berkembang untuk benar-benar memanfaatkan pembebasan dari asas MFN. Oleh karena itu negara berkembang harus berusaha keras dan terus menerus dengan menggunakan semua sarana yang ada untuk dapat memanfaatkan pembebasan dari asas MFN. Dan negara berkembang harus berusaha sekuat tenaga agar asas MFN menjadi asas yang mengikat dalam hukum ekonomi internasional.⁴⁶

2.4 Asas National Treatment

Sisi lain dari konsep nondiskriminasi adalah prinsip national treatment yang melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah *pabean* serta membayar bea masuk (bila ada), maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk dari pada hasil dalam negeri.⁴⁷

Prinsip *national treatment* ini terdapat dalam article III dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994, yang ayat (1) dan ayat (2)-nya menyatakan sebagai berikut:

1. *The member recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution of use of product, and internal quantitative regulation requiring the mixture, processing or use of products in specified*

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 61

⁴⁷ H. S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*

- amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic product so as to afford protection to domestic production.*
2. *The products of the territory of any member imported into the territory of any other member shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no member shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to principles set forth in paragraph 1.*

Untuk masalah *national treatment* ini, ke *World Trade Organization* (WTO) pernah dibawa kasus tentang pengenaan pajak dan atau perlakuan yang tidak sama antara domestik dan luar negeri berdasarkan undang-undang negara setempat terhadap hal-hal sebagai berikut:

2.4.1 Contoh Kasus National Treatment

Alcoholic Beverages Case – Jepang

Dalam hal ini, yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Pajak terhadap minuman keras di Jepang, dimana pajak untuk impor terhadap minuman keras tersebut lebih tinggi daripada pajak untuk minuman keras produksi dalam negeri yang disebut dengan Shocus. Kasus ini dibawa ke *World Trade Organization* (WTO) oleh Amerika Serikat, Masyarakat Eropa, dan Kanada. Di tingkat banding *World Trade Organization* (WTO) memutuskan bahwa dengan mengenakan pajak pada barang impor (minuman keras) lebih tinggi dari pajak untuk Shochu, Jepang melanggar ketentuan Article III ayat (2) dari perjanjian GATT.

2.5 Pelaksanaan Asas Most Favoured Nation Dan National Treatment Berkaitan Dengan Tuduhan Dan Keberatan Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Otomotif Nasional

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dalam melaksanakan program industri otomotif melanggar asas MFN ini. Dalam hal ini

para penggugat (Jepang, Amerika Serikat, dan Masyarakat Eropa) menyatakan bahwa intensif pajak dan tarif yang diperlukan Indonesia terhadap onderdil dan ketentuan mengenai bantuan US\$ 690 juta adalah tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan pasal III:4 GATT 1994. Karena terhadap produk impor dari negara penggugat perlakuannya tidak sama dengan produk mobil nasional dalam negeri. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Indonesia melanggar ketentuan pasal III: 2, yaitu dengan membebaskan pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan motor kategori sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor yang dibuat dalam negeri dengan mesin 250cc atau kurang;
2. Kombi, minibus, *van* dan *pick up* yang menggunakan *gasoline* sebagai bahan bakar, dibuat dalam negeri, dan mempunyai muatan lokal lebih dari 60 persen.
3. Kombi, minibus, *van* dan *pick up* yang menggunakan solar sebagai bahan bakar, dibuat dalam negeri, dan mempunyai muatan lokal lebih dari 60 persen.
4. Segala jenis bus yang dibuat dalam negeri;
5. Sedan dan *Station Wagon* yang dibuat dalam negeri yang mesinnya kurang dari 1600cc, dengan muatan lokal lebih dari 60 persen.
6. Mobil nasional yang dirakit di Indonesia oleh perusahaan perintis; dan
7. Mobil nasional yang diimpor.

Sehubungan dengan hal itu Indonesia juga telah mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menguntungkan perusahaan mobil Indonesia. Ketentuan tersebut tidak konsisten dengan pasal III: 4 GATT. Adapun kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan dari pajak penjualan barang mewah terhadap mobil (kombi, minibus, *van* dan *pick up* yang diproduksi dalam negeri lebih dari 60 persen menggunakan muatan lokal;

2. Pembebasan dari pajak penjualan barang mewah terhadap mobil sedan, Station wagon kurang dari 1600cc, diproduksi dalam negeri, dan menggunakan lebih dari 60 persen muatan lokal;
3. Pembebasan dari pajak penjualan barang mewah dari mobil nasional yang dirakit di Indonesia oleh perusahaan *pioneer* yang memakai muatan lokal yang dipersyaratkan;
4. Pembebasan pajak penjualan barang mewah dari mobil nasional yang dirakit di Korea oleh produser luar negeri;
5. Jaminan pembebasan biaya impor terhadap onderdil dan komponen yang digunakan dalam perakitan kendaraan bermotor Indonesia berdasarkan kendaraan jadi dengan memenuhi persyaratan muatan lokal; dan
6. Pembebasan dari biaya masuk untuk onderdil dan komponen yang digunakan untuk merakit mobil nasional di Indonesia oleh perusahaan *pioneer* dengan muatan lokal tertentu.

Dalam kaitannya dengan kasus mobil nasional sebagaimana telah diuraikan di atas, Amerika Serikat menyatakan beberapa hal berikut:

- a) Sistem tarif Indonesia dan intensif pajak berdasarkan sistem intensif tahun 1993 dan program mobil nasional dan penunjukan bantuan pemerintah sebesar US\$ 690 juta dolar kepada PT Timor Putra Nasional adalah tidak konsisten dengan pasal III: 4 GATT 1994;
- b) Penerapan pajak atas barang mewah dan pajak penjualan yang bersifat diskriminatif oleh Indonesia tidak sesuai dengan pasal III: 2 GATT 1994;
- c) Kemungkinan lain, penerapan pajak atas barang mewah dan pajak penjualan yang bersifat diskriminatif oleh Indonesia tidak sesuai dengan pasal III: 2 GATT;
- d) Pembebasan Indonesia terhadap *Car Built-Up (CBU)* sedan Kia Sophia yang diimpor dari Korea Selatan dari pajak biaya masuk dan pajak barang mewah melanggar pasal 1: 1 GATT 1994;

- e) Sistem tarif Indonesia dan insentif pajak berdasarkan sistem insentif tahun 1993 dan program mobil nasional dan penunjukan bantuan pemerintah sebesar US\$ 690 juta kepada PT Timor Putra Nasional adalah tidak konsisten dengan pasal 2 TRIMs Agreement; dan
- f) Indonesia telah memperluas ruang lingkup tarif dan subsidiya sehingga hal itu juga tidak konsisten dengan pasal 28.2 perjanjian SCM.

Salah satu unsur terpenting dari program mobil nasional adalah pembebasan yang bersifat diskriminatif terhadap pajak penjualan barang mewah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penjualan mobil nasional dan kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan pasal II: 2 yang menekankan bahwa penjualan barang impor tidak boleh dikenakan pajak melebihi pajak yang dibebankan terhadap barang produk dalam negeri yang serupa.

Berdasarkan keputusan panel, Indonesia dinyatakan melanggar pasal III: 4 GATT 1994 dengan alasan bahwa pasal III: 4 GATT 1994 mensyaratkan setiap anggota untuk menjamin kesetaraan kesempatan bersaing antara barang dalam negeri dan barang impor.

Persyaratan pasal III: 4 untuk memberi perlakuan yang sama baik kepada produk impor maupun domestik dan itu bertujuan untuk memberi kesempatan bersaing kepada semua produk. Pembebasan pajak mewah terhadap muatan lokal bertujuan untuk memberikan perlindungan onderdil dan komponen impor dalam rangka memajukan otomotif nasional dan meningkatkan penjualan mobil nasional. Perlakuan buruk terhadap produk impor jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal III: 4.⁴⁸

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan Indonesia berkenaan dengan industri otomotif sangat menguntungkan bagi pihak mobil Kia yang diproduksi oleh Korea Selatan karena kepada mobil tersebut diberikan perlakuan khusus yang berbeda (*special and differential treatment*) bila

⁴⁸ Nurdin MH, *Op. Cit.*, Hal. 189-193

dibandingkan dengan mobil-mobil yang diproduksi di tempat lain. Dan kebijakan ini telah melanggar asas MFN. Namun setelah dikaji kembali secara mendalam ternyata kebijakan yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 1996 tidak terdapat dalam satu ketentuan pun yang menyebutkan secara khusus negara tertentu. Nurdin MH (2007: 193) menulis pendapat beliau mengenai hal ini bahwa “beliau tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh negara penggugat bahwa meskipun ketentuan yang dikeluarkan oleh Indonesia tidak menyebutkan suatu negara dengan suatu nama tertentu, namun ketentuan itu telah menguntungkan produser atau negara tertentu. Oleh karena itu, hal demikian dapat dikatakan melanggar prinsip MFN.”

Dan dalam makalah ini kami setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh beliau karena dapat kita lihat dari bukti bahwa dekrit presiden dan notifikasi-notifikasi lainnya yang mengacu pada mobil nasional, yang ketentuan-ketentuan tersebut memberikan mandat untuk menerapkan *preferential treatment* terhadap otomobil atau komponen-komponennya. Dan berkenaan dengan hal tersebut menurut hukum jelas tidak melanggar prinsip MFN selama ketentuan itu tidak memberi keistimewaan khusus kepada mobil-mobil atau bagian-bagiannya yang diproduksi di negara tertentu.

2.6. Langkah-langkah Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Kerangka GATT/WTO

Selanjutnya kami akan sedikit membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka GATT/WTO saat ini berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* (DSU), berikut ringkasannya ;

2.6.1 Konsultasi

Dalam hal bersengketa para pihak yang berkaitan dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa secara konsultasi. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara pihak yang berkaitan tanpa harus melalui jalur

yang formal. Ketentuan tentang konsultasi ini diatur dalam pasal 4 dari *Dispute Settlement Understanding* (DSU).

DSU menetapkan waktu 10 hari bagi negara termohon untuk menjawab permohonan negara pemohon untuk berkonsultasi. Apabila permohonan konsultasi diterima, maka pihak yang bersangkutan harus menyelesaikan sengketa mereka dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui konsultasi ada 2 kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang pertama, apabila konsultasi ini gagal, dan apabila para pihak setuju maka sengketa mereka dapat diserahkan kepada Dirjen WTO yang kemudian dalam tahap ini Dirjen WTO akan memberikan cara penyelesaian melalui jasa baik (*Good Offices*), konsiliasi atau mediasi.

Kemungkinan kedua, apabila negara termohon tidak memberikan jawaban positif terhadap permohonan konsultasi dalam jangka waktu 10 hari, atau apabila negara tersebut menerima permohonan konsultasi namun penyelesaian gagal dalam jangka waktu 60 hari, maka negara pemohon dapat meminta DSB untuk membentuk panel.⁴⁹

2.6.2 Good Offices, Konsiliasi dan Mediasi

Jika pihak yang bersengketa setuju maka dapat digunakan prosedur jasa baik, konsiliasi, dan mediasi. Proses ini dapat dilakukan dan dihentikan setiap saat. Apabila dihentikan maka pengguta dapat meminta secara otomatis dibentuknya panel.

Apabila jasa baik, konsiliasi, dan mediasi dapat dilakukan dalam periode waktu 60 hari sejak diminta konsultasi, penggugat harus membolehkan suatu jangka waktu 60 hari terhitung sejak permintaan konsultasi, sebelum meminta untuk dibentuk panel. Penggugat dapat meminta dibentuk panel dalam periode 60 hari apabila kedua belah pihak menganggap bahwa jasa baik, konsiliasi, dan mediasi tidak menyelesaikan sengketa mereka.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 86

2.6.3 Pembentukan Panel

Jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi maka DSU mensyaratkan pendirian panel. Panel dapat dibentuk dalam jangka waktu 60 hari apabila para pihak menyatakan bahwa konsultasi tidak menyelesaikan sengketa, kecuali DSB menentukan berdasarkan konsensus untuk tidak mendirikan panel.

2.6.4 Susunan Panel

Anggota panel dapat terdiri dari pribadi-pribadi yang dianggap memiliki kemampuan yang tinggi, dapat berasal dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah dan yang memiliki pengalaman dalam bidang politik internasional, hukum internasional khususnya hukum dagang internasional dan pejabat perdagangan dari negaranya. Jumlah panel 3 orang yang memiliki pengalaman seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sekretariat WTO membuat daftar calon panelis yang telah memenuhi kriteria.

Dalam DSU ditetapkan bahwa panel akan menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu 6 bulan untuk suatu sengketa yang normal, atau jika dirasa perlu pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Laporan panel akan dipertimbangkan oleh DSB untuk diterima dalam jangka waktu 20 hari setelah dikeluarkan kepada negara anggota. Dalam jangka waktu 60 hari setelah pengeluaran laporan harus diterima kecuali jika DSB berdasarkan konsensus memutuskan tidak menerima laporan panel atau jika salah satu pihak memberitahukan DSB akan maksudnya untuk melakukan banding.

2.6.5 Kerangka Acuan Panel/Term of Reference (TOR)

DSU juga menetapkan ketentuan khusus dan batas akhir untuk penyusunan TOR atau kerangka acuan. Kerangka acuan panel secara standard terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Panelis memeriksa dengan mengacu kepada ketentuan yang relevan dengan sengketa yang diajukan;
- b) Permasalahan diserahkan kepada DSB. Permasalahan tersebut dibuat dalam dokumen resmi, lengkap dengan data temuan, untuk membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau putusan;
- c) Panelis harus mengarah pada ketentuan-ketentuan khusus dalam perjanjian menyangkut sengketa dan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa;
- d) Pertentangan ketentuan-ketentuan yang substantif, apabila panel menyimpulkan bahwa pertentangan mendasar tidak dapat dipecahkan, maka akan dilaporkan kepada DSB, untuk selanjutnya diambil tindakan yang sesuai. Bila ada beberapa aspek yang tidak berpengaruh oleh adanya pertentangan, panel akan membuatnya dalam laporan yang terpisah.

2.6.6 Lembaga Banding (*The Appellate Body*)

Untuk melakukan banding sistem penyelesaian sengketa hasil *Uruguay Round* membentuk mekanisme *Appellate review* dengan melembagakan *Appellate Body*. Badan tersebut terdiri dari 7 orang anggota dengan 3 orang diantaranya duduk menangani kasus. Keanggotaan lembaga banding ini bertugas untuk jangka waktu 4 tahun. Tugas lembaga banding ini terbatas pada masalah yuridis, *issues of law* yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi yuridis yang dikembangkan oleh panel. Persidangan *appellate* tidak melebihi waktu 60 hari mulai tanggal notifikasi formal; diserahkan oleh pihak yang mengajukan banding. Hasil laporan *Appellate Body* harus diterima oleh DSB, dan diterima tanpa syarat oleh pihak yang bersengketa dalam waktu 30 hari setelah diserahkan kepada anggota DSB, kecuali apabila DSB, secara konsensus, memutuskan tidak mengadopsi laporan tersebut.

2.6.7 Notifikasi Tentang Implementasi

Segera setelah laporan panel diterima, pihak yang bersangkutan harus menotifikasikan niatnya mengenai implementasi dari rekomendasi yang telah diadopsi oleh DSB. Apabila terdapat kesulitan untuk melaksanakan apa yang telah direkomendasikan, maka pihak yang bersangkutan diberi waktu yang dianggap wajar.

Penentuan mengenai waktu yang dianggap wajar ini dapat ditempuh melalui persetujuan para pihak yang bersengketa dan direstui oleh DSB, dalam waktu 45 hari setelah adopsi DSB, atau ditentukan melalui arbitrase, dalam implementasi ini, DSB harus senantiasa melakukan pengawasan hingga masalahnya selesai.

2.6.8 Prosedur Retaliasi

Mengenai kompensasi dalam retaliasi, perjanjian baru dalam DSU menentukan bahwa dalam kurun waktu yang ditentukan, pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan tentang kompensasi yang diberikan. Apabila para pihak khususnya pihak yang terkena kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ternyata gagal melaksanakannya, maka pihak lainnya dapat meminta otorisasi DSB untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pihak.

Tidak hanya ini, DSU juga membuka kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Mengenai ini diatur dalam pasal 25 DSU. Pada dasarnya arbitrase merupakan cara alternatif untuk penyelesaian sengketa dalam GATT/WTO. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa dan pemberitahuannya harus diberitahukan sebelum proses arbitrase dimulai. Pihak-pihak yang terlibat harus menerima sepenuhnya putusan arbitrase sebagai suatu putusan yang final dan tidak boleh mencari putusan arbitrase yang kedua. Dan putusan tersebut wajib disampaikan kepada DSB dan *Council* atau *Committee*.

2.6.9 Pilihan untuk Sektor Retaliasi

Dalam retaliasi, pencabutan konsesi yang menjadi instrumen retaliasi dilakukan pada sektor dimana pelanggaran pertama terjadi dalam kasus yang diserahkan kepada panel. Apabila ini tidak dapat dilakukan, maka retaliasi dikenakan pada sektor yang masih termasuk dalam naungan perjanjian yang membawahi bidang yang dipersengketakan. Apabila hal itu juga masih belum dapat dilakukan, dan masalahnya dianggap cukup serius, maka retaliasi dikenakan terhadap bidang yang berada dalam sektor lain dan perjanjian lain.


Suatu hal terpenting yang lahir dari perkembangan pengaturan guna memperbaiki penyelesaian sengketa adalah lahirnya kesepakatan dari para anggota WTO. Mereka sepakat untuk tidak mengambil tindakan sepihak terhadap pihak lainnya yang di duga telah melanggar aturan-aturan perdagangan. Menghadapi kasus yang demikian, para anggota akan menyelesaikannya melalui sistem penyelesaian yang ada dan menaati aturan-aturan serta putusan-putusannya.⁵⁰


Dari beberapa uraian diatas dapat kita lihat bahwa DSB memiliki kewenangan tunggal untuk membentuk panel, mengesahkan baik laporan (report) panel maupun badan banding, mengawasi dan menimplementasikan keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi. Di samping wewenang tersebut, wewenang lain juga penting adalah memberi lampu hijau terhadap tindakan-tindakan retaliasi manakala pihak lainnya (“yang dikalahkan”) tidak melaksanakan keputusan atau rekomendasi.⁵¹

Agar lebih jelas, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ini maka dapat kita lihat diagram yang kami kutip dari buku *Indonesia dalam Lipatan: Ekonomi Global (GATT/WTO)* oleh Bapak Nurdin MH. Berikut diagram tersebut

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 85-94

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 102





BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

GATT/WTO mempunyai sejarah yang panjang dan unik untuk diikuti yang dimulai pada periode Merkantilisme sampai dewasa ini. Begitu banyak perundingan-perundingan yang dilakukan pada saat hendak didirikannya sebuah organisasi perdagangan internasional, tentu saja masing-masing pihak mengutamakan kepentingan mereka masing-masing yang ini juga menjadi salah satu faktor sebuah organisasi perdagangan internasional baru terbentuk pada tahun 1995. Perundingan Uruguay merupakan perundingan yang amat kompleks, berbagai hal diatur di dalam perundingan tersebut yang mana di kemudian hari dari haril perundingan Uruguay ini lahirlah World Trade Organization sebagai satu-satunya organisasi inernasional yang mengatur permasalahan mengenai perdagangan internasional. Terdapat dua prinsip penting di dalam WTO, yaitu asas Most Favoured Nations (MFN) dan National Treatment (NT) yang sering sekali dilanggar oleh beberapa negara yang telah bergabung ke dalam WTO, tidak jarang pula ditemui berbagai persengketaan yang mengatasnamakan “Pelanggaran Terhadap Asas MFN atau NT”, Indonesia juga pernah dituntut oleh beberapa negara dengan alasan telah melanggar kedua asas tersebut. WTO juga mempunyai forum penyelesaian sengketa yang telah menyelesaikan berbagai kasus yang diajukan, forum penyelesaian sengketa WTO tampaknya mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa, hal ini

dibuktikan dengan adanya prosedur konsultasi, Konsiliasi, dan mediasi. Barulah ketika cara damai diatas tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa, pembentukan panel pun dapat dilakukan yang nantinya bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan para pihak. Tujuan dari pendirian WTO adalah agar terciptanya perdagangan bebas yang adil, serta menjamin negara-negara berkembang agar tidak tertindas oleh negara-negara maju yang menguasai perdagngan dunia yang disebabkan oleh kemajuan di bidang industri serta teknologi, akan tetapi dalam praktiknya WTO belum bisa secara penuh melindungi negara-negara berkembang, alhasil masih saja ada kemungkinan untuk suatu negara maju dapat mengungguli negara berkembang dan dapat “menjajah” negara berkembang terutama di bidang industri dan teknologi, bahkan beberapa negara maju pun bisa menjadi korban seperti pabrik mobil Holden Australia. Akan tetapi tidak dapat dipungkuri, WTO juga memiliki peran yang penting bagi negara-negara berkembang dalam kegiatan perdagangan. Negara-negara berkembang pada umumnya hanya menghasilkan produk baku, dimana dalam pengelolaannya untuk menjadi produk siap-pakai membutuhkan bantuan negara-negara yang memiliki kemajuan dibidang industri dan teknologi yang nantinya akan menjual kembali hasil produk baku menjadi produk siap pakai. Oleh karena itulah yang menjadi alasan kenapa banyak sekali negara-negara baik negara maju maupun berkembang yang sangat antusias bergabung ke dalam WTO.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2005). *Hukum Ekonomi Internasional*. Bandung: Rajawali Press.
- August, Heckscher. (1936). *Mercantilism*. London: Goerge Allen & Unwin Ltd.
- Hatta. (2006). *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO*. Bandung: Refika Aditama.
- H, Kartadjoemena. (1996). *GATT dan WTO Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press.
- Munir, Fuady. (2004). *Hukum Dagang Internasional Aspek Hukum dari WTO*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nurdin, MH. (2007). *Indonesia Dalam Lipatan Ekonomi Global GATT/WTO*. Bandar Baru: Sophia Center.
- PT, Ellsworth. (1964). *The International Economy*. New York: The Macmilan Company.
- Robert, Gilpin (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.

